



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-244/MK.7/2020 perihal Penetapan Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 Oktober 2020, menyebabkan terjadinya keadaan darurat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ketersediaan anggaran terhadap kegiatan dimaksud;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.227.703.510.908,66 bertambah sejumlah Rp. 3.528.500.012,00 sehingga menjadi Rp. 1.231.232.010.908,66 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp.	1.227.703.510.908,66
2. Bertambah	Rp.	<u>3.528.500.012,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.231.232.010.908,66
b. Belanja		
1. Semula	Rp.	2.258.774.535.746,84
2. Bertambah	Rp.	<u>3.528.500.012,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	2.262.303.035.758,84
Defisit setelah perubahan	Rp.	(1.031.071.024.850,18)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	997.406.532.911,00
b) Bertambah	Rp.	<u>35.664.491.939,18</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	1.033.071.024.850,18
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	1.031.071.024.850,18
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Oktober 2020
Plt. WALI KOTA PALU,

ttd

SIGIT PURNOMO


Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 25

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

P.19720504 199503 2 005

